

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN
BISYAROH SHALAT JENAZAH DI DESA RAGANG
KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN**

**A. Analisis Praktik Pemberian Bisyaroh Shalat Jenazah di Desa Ragang
Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan**

Bisyaroh yaitu tanda terima kasih yang diberikan kepada orang yang diminta mengerjakan sesuatu tugas untuk melakukan perbuatan yang tergolong dalam kategori ibadah.

Kata “hibah” berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti pemberian,⁶⁸ dengan demikian dapat dipahami bahwa hibah merupakan pemberian yang disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi.

- a. Menurut golongan ulama’ Syafi’iyah:

الهِبَةُ بِالْمَعْنَى الْعَامِ هِيَ تَمْلِيكَ تَطَوُّعًا حَالَ الْحَيَاةِ

⁶⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), 476.

“Hibah menurut pengertian umum ialah memberikan kepemilikan secara sadar pada waktu masih hidup”⁶⁹

Sebagaimana diketahui, bahwa hibah merupakan bentuk saling tolong menolong antar sesama manusia dalam rangka kebajikan yang sangat mempunyai nilai positif. Dalam syari’at Islam, hibah merupakan perbuatan yang tidak bertentangan dengan syara’ bahkan merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam Islam (*mandub*), hal tersebut dapat dipahami melalui beberapa nas sebagaimana berikut:

1) Al-Qur’an:

a. Firman Allah dalam Surat an-Nisa>’ ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”⁷⁰

⁶⁹ Abd Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh ‘Ala Al-Madza>hib Al-‘Arba’ah*, Juz. 3, (Beirut: Da>r Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 2003)

⁷⁰ Majma’ Al-Malk Fahd, *Al-Qur’an dan Terjemahnya dengan Bahasa Indonesia*, (Al-Madi>nah Al-Munawwarah: Majma’ al-Malk Fahd, 1418 H), 115.

b. Firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا، وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ.

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekan hamba sahaya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”⁷¹

Secara etimologi, kata sedekah berasal dari bahasa Arab *ash-shadaqah*.

sedangkan secara terminologi, sedekah diartikan sebagai pemberian seseorang, secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah. Berdasarkan pengertian ini, maka *infaq* (pemberian) harta untuk kebaikan termasuk ke dalam kategori sedekah.⁷²

⁷¹ *Ibid.*, 43

⁷² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. 2, 2007) 88

Praktik yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, adalah sebuah tradisi di mana apabila ada seorang yang baru meninggal dunia maka dari pihak keluarga datang ke kiai untuk meminta menyolati, karena sudah menjadi tradisi menyuruh kiai menyolati menjadi imam, dan makmum dari kiai tersebut yaitu 10 orang yang sudah dipilih dalam menyolati jenazah tersebut. Mengenai pemberian bisyaroh bagi kiai dan makmum yang terpilih, biaya untuk kiai dibayar dengan harga Rp 200.000,00, sedangkan bagi makmum dibayar dengan harga Rp 100.000,00 per orang, tetapi, yang Rp 100.000,00 per orang langsung dibayarkan kepada kiai, kemudian kiai membagikannya kepada per orang yang menyolatinya, dengan harga Rp 75.000,00 per orang, dan sisanya Rp 25.000, dibuat kas masjid.⁷³

Mengenai Imam tersebut dipilih oleh kiai yaitu dari kalangan ustaz Pondok Pesantren Semar dan tidak ada satupun masyarakat yang menyolati jenazah tersebut meskipun dari kalangan keluarga, atau masyarakat sekitar. Masyarakat menganggap bahwa menyolati jenazah sudah sangat cukup disholati oleh kiai dan orang yang dipilih oleh kiai, karena orang yang dipilih kiai adalah orang-orang tertentu yang mempunyai pengetahuan agama yang mendalam. Padahal tidak sedikit dari kalangan masyarakat yang lulusan pondok pesantren, baik keluaran dari Pondok Pesantren Semar, Bata-Bata, Banyu Anyar ataupun pondok pesantren yang lainnya.⁷⁴

⁷³ Samsul, *Wawancara*, Pamekasan, tanggal 15 Mei 2013.

⁷⁴ Samsuri, *Wawancara*, Pamekasan, tanggal 16 Mei 2013.

Menurut Kiai Semar selaku pengasuh Pondok Pesantren Semar beliau berpendapat bahwa beliau tidak pernah mengucapkan melarang atau tidak memperbolehkan shalat jenazah, tetapi dari kalangan masyarakat yang tidak mau menyolatnya dan berkata shalat jenazah kiai dan para ustad sudah cukup, mengenai nominal yang telah diberikan kiai dan para ustad tidak pernah menargetkan dan juga tidak pernah menolak berapapun yang telah diberikan ketika pemberian bisyaroh tersebut juga diinfakkan kepada pondok pesantren.⁷⁵

Ustad Rosyidi berpendapat sebenarnya bisyaroh tersebut merupakan tradisi masyarakat dan jumlah nominal yang diberikan juga masyarakat yang memberikannya, Kiai Semar dan para ustad tidak menarget dan perbuatan tersebut merupakan imbalan dari perbuatan ibadah dan ucapan terima kasih. Selama Ustad Rosyidi mengajar di Desa Ragang ini perbuatan tersebut sudah ada ketika bertanya kepada masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa hal tersebut merupakan tradisi di Desa Ragang.⁷⁶

Bapak Moyar selaku lurah di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan menambahkan bahwa tradisi tersebut merupakan tradisi nenek moyang yang awal pertama shalat jenazah yang mengundang adalah orang kalangan menengah ke atas di mana dari pihak keluarga almarhum tersebut memberikan imbalan berupa bisyaroh dari apa yang telah dilakukan Kiai Semar dan para ustad atas apa yang telah dilakukan sebagai rasa terima kasih. Ketika

⁷⁵ Kiai Semar, Tokoh Agama, *Wawancara*, Pondok Pesantren Semar Desa Ragang, tanggal 13 Mei 2013

⁷⁶ Ustad Rosyidi, *Wawancara*, Pondok Pesantren Semar Desa Ragang, tanggal 13 Mei 2013

melihat kejadian tersebut maka menjadi tradisi dan masyarakat melakukannya baik dari kalangan atas maupun kalangan menengah ke bawah.⁷⁷

Moh. Sahe juga menambahkan bahwa praktik tersebut adalah tradisi dan tidak tahu dari asal muasalnya dan dari mana awal permulaannya tetapi hanya tradisi yang dimulai dari kalangan menengah ke atas yang mengundang kiai harus memberikan imbalan atas kehadirannya karena setiap mengundang kiai dimanapun berada di Desa manapun maka sudah menjadi tradisi memberikan bisyaroh dari kehadirannya karena jarak yang ditempuh pun juga lumayan jauh dan butuh transportasi.⁷⁸

Mengenai praktik tersebut di atas terdapat beberapa pendapat yang memperbolehkan dan yang melarangnya, sedangkan dalil pihak yang mengatakan halalnya menerima dan mengambil bisyaroh dari mengajarkan Islam di antaranya:

Para ulama' dahulu (ulama' *mutaqaddimin*) mengharamkan pengambilan bisyaroh dari perbuatan ibadah seperti, shalat jenazah, mengajar Al-Quran dan ilmu agama dan lain sebagainya. Pengharaman ini didasarkan kepada firman Allah :

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَأَهْدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ

وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ﴿١٥٩﴾

⁷⁷ M. Moyar, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Tempat Kelurahan Desa Ragang, tanggal 23 Mei 2013

⁷⁸ Sahe, Masyarakat, *Wawancara*, Madrasah Ibtidaiyah Desa Ragang, tanggal 25 Mei 2013

“*Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan dari keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya dalam Al Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati.*” (QS Al Baqarah 159).⁷⁹

Ayat di atas memerintahkan agar ilmu itu disebarakan dan tidak boleh disembunyikan, sehingga pengambilan bisyaroh atasnya adalah haram. Namun para ulama’ *muta’akhirin* menghalalkan pengambilan bisyaroh terhadap pekerjaan mengajarkan syariat Allah. Mereka melihat bahwa manusia sudah mulai memandang ringan dan meremehkan pendidikan agama, serta mengabaikannya. Mereka senantiasa menyibukkan diri dengan urusan-urusan dunia serta hanyut dengan kemaksiatan dan kemewahan. Kesibukan ini sudah tentu akan memalingkan mereka dari mempelajari Kitabullah dan ilmu-ilmu agama. Ini akan mengakibatkan pupusnya penghafal Al-Qur’an dan lenyapnya ilmu-ilmu agama dari dada orang Islam, secara perlahan-lahan. Apalagi upaya musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam (baik dari dalam maupun dari luar sudah sangat mengkhawatirkan).

Dengan situasi tersebut, para ulama’ *muta’akhirin* memfatwakan “boleh” mengambil bisyaroh dari pekerjaan mengajar Al-Qur’an dan ilmu-ilmu

⁷⁹ Majma’ al-Malik Fahd, *Al-Qur’an dan Terjemahnya dengan Bahasa Indonesia*, (al-Madinah al-Munawwarah: Majma’ al-Malik Fahd, 1418), 40

agama. Malahan sebagian dari mereka mengatakan bahwa mengambil bisyaroh dari mengajar agama adalah wajib bagi para pemelihara ilmu agama.⁸⁰

Ibnu Jama'ah Al-Kinani menasihatkan, “Hendaknya seorang yang berilmu membersihkan ilmunya dari menjadikannya sebagai jalan mencapai tujuan-tujuan duniawi, baik untuk mencari kehormatan, harta, ketenaran, atau merasa lebih hebat dari teman-temannya.”

Adapun pemberian bisyaroh shalat jenazah yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan sudah menjadi tradisi sejak dahulu, dengan adanya suatu peristiwa meninggalnya seseorang dari salah satu masyarakat Desa Ragang.

Dari penjelasan di atas Allah memerintahkan kepada kita untuk memberikan bisyaroh kepada orang-orang yang telah selesai melakukan tugas yang kita bebaskan kepada mereka. Kecuali jika pemilik jasa atau pekerja tersebut mengerjakan pekerjaannya dengan suka rela tanpa minta imbalan apapun.

Sebaliknya yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan merupakan syarat dan rukun sudah terpenuhi tetapi mengenai keharaman dan kebolehan tentang bisyaroh ibadah terdapat beberapa pendapat tetapi peneliti mengambil kesimpulan bahwa pengambilan *Bisyaroh*

⁸⁰<http://muslimabipraya.wordpress.com/2008/01/24/hukum-mengambil-upah-dari-mengajar-ilmu-agama/>

diperbolehkan karena pada zaman sekarang semua serba mahal dan perkembangan zaman semakin maju berdasarkan hadis di bawah ini:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ. {أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ}

“Dari Ibnu ‘Abbas ra. Bahwasanya Rasulullah saw bersabda: (Sepatut-patutnya hal yang engkau ambil upahnya adalah Kitabullah).” (Riwayat Bukhari).⁸¹

Beberapa pendapat ulama madzhab tentang upah dalam ibadah :

- a. Imam Abu Hanifah dan Ahmad melarang pengambilan upah dari tilawah Al-Qur’an dan mengajarkannya bila kaitan pembacaan dan pengajarannya dengan taat atau ibadah. Sementara Maliki berpendapat boleh mengambil imbalan dari pembacaan dan pengajaran Al-Qur’an, azan dan badal Haji.
- b. Madzhab Maliki, Syafi’i dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al-Qur’an dan ilmu-ilmu karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan yang diketahui pula.
- c. Menurut madzhab Hanbali bahwa pengambilan upah dan pekerjaan azan, qamat, mengajarkan Al-Qur’an, Fiqh, H{adits, badal haji dan shaum qadha adalah tidak boleh, diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut. Namun, boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan tersebut jika termasuk kepada mashalih seperti mengajarkan Al-Qur’an, H{adits dan

⁸¹ Ibnu Hajar al ‘Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, penerjemah, H. M. Ali, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011), 414

Fiqh. Dan haram mengambil upah yang termasuk kepada taqarrub seperti membaca Al-Qur'an, shalat dan ibadah yang lainnya.

- d. Imam syafi'i berpendapat bahwa pengambilan upah dari pengajaran berhitung, khat, bahasa, sastra, fiqih, hadits, membangun masjid, menggali kuburan, memandikan mayat dan membangun madrasah adalah boleh. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengambilan upah menggali kuburan dan membawa jenazah boleh, namun pengambilan upah memandikan mayat tidak boleh.

B. Analisis Tentang Pemberian Bisyaroh Shalat Jenazah di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan

Ibadah secara bahasa (etimologi) berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut syara' (terminologi), ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Definisi itu antara lain adalah: Ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah-Nya melalui lisan para Rasul-Nya.

1. Ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah (kecintaan) yang paling tinggi.
2. Ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang

zhahir maupun yang bathin. Yang ketiga ini adalah definisi yang paling lengkap.

Ibadah terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Rasa khauf (takut), raja' (mengharap), (cinta), tawakkal (ketergantungan), raghbah (senang), dan rahbah (takut) adalah ibadah qalbiyah (yang berkaitan dengan hati). Sedangkan tasbih, tahlil, takbir, tahmid dan syukur dengan lisan dan hati adalah ibadah lisaniyah qalbiyah (lisan dan hati). Sedangkan shalat, zakat, haji, dan jihad adalah ibadah badaniyah qalbiyah (fisik dan hati). Serta masih banyak lagi macam-macam ibadah yang berkaitan dengan amalan hati, lisan dan badan. Ibadah Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa hikmah penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka melaksanakan ibadah hanya kepada Allah.

Allah Maha kaya, tidak membutuhkan ibadah mereka, akan tetapi merekalah yang membutuhkan-Nya, karena ketergantungan mereka kepada Allah, maka barangsiapa yang menolak beribadah kepada Allah, ia adalah sombong. Siapa yang beribadah kepada-Nya tetapi dengan selain apa yang disyari'atkan-Nya, maka ia adalah mubtadi' (pelaku bid'ah). Dan barangsiapa yang beribadah kepada-Nya hanya dengan apa yang disyari'atkan-Nya, maka ia adalah mukmin muwahhid (yang mengesakan Allah).

Sesungguhnya ibadah itu berlandaskan pada tiga pilar pokok, yaitu: hubb (cinta), khauf (takut), raja' (harapan). Rasa cinta harus disertai dengan rasa rendah diri, sedangkan khauf harus dibarengi dengan raja'. Dalam setiap ibadah

harus terkumpul unsur-unsur ini. Allah berfirman tentang sifat hamba-hamba-Nya yang mukmin: Sebagian Salaf berkata⁸², “Siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja, maka ia adalah *zindiq*, siapa yang beribadah kepada-Nya dengan *raja'* saja, maka ia adalah *murji'*. Dan siapa yang beribadah kepada-Nya hanya dengan *khauf*, maka ia adalah *haruriy*. Barangsiapa yang beribadah kepada-Nya dengan *hubb*, *khauf*, dan *raja'*, maka ia adalah mukmin muwahid.”

Syarat diterimanya ibadah adalah perkara tauqifiyah yaitu tidak ada suatu bentuk ibadah yang disyari'atkan kecuali berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apa yang tidak disyari'atkan berarti bid'ah mardudah (bid'ah yang ditolak). Agar dapat diterima, ibadah disyaratkan harus benar. Dan ibadah itu tidak bisa dikatakan benar kecuali dengan adanya dua syarat:

1. Ikhlas karena Allah semata, bebas dari syirik besar dan kecil.
2. Ittiba', sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam.

Syarat yang pertama merupakan konsekuensi dari syahadat laa ilaaha illallaah, karena ia mengharuskan ikhlas beribadah hanya kepada Allah dan jauh dari syirik kepada-Nya. Sedangkan syarat kedua adalah konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah, karena ia menuntut wajibnya taat kepada Rasul, mengikuti syari'atnya dan menyingkalkan bid'ah atau ibadah-ibadah yang diadakan. Bila ada orang yang bertanya: “Apa hikmah di balik kedua syarat bagi sahnya ibadah tersebut?” Jawabnya adalah sebagai berikut:

⁸² Ali bin Hasan bin 'Ali 'Abdul Hamid al-Halaby al-Atsary, *al-'Ubudiyyah oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, tahqiq Syaikh*, (Maktabah Da>rul 'As}ha'alah 1416 H), 161-162.

- 1) Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah kepada-Nya semata. Maka, beribadah kepada selain Allah di samping beribadah kepada-Nya adalah kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ

*Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu kitab (Al Quran) dengan (membawa) kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. (Az Zumar: 2)*⁸³

- 2) Sesungguhnya Allah mempunyai hak dan wewenang Tasyri' (memerintah dan melarang). Hak Tasyri' adalah hak Allah semata.
- 3) Sesungguhnya Allah telah menyempurnakan agama bagi kita⁸⁴. Maka, orang yang membuat tata cara ibadah sendiri dari dirinya, berarti ia telah menambah ajaran agama dan menuduh bahwa agama ini tidak sempurna (mempunyai kekurangan).

Dan sekiranya boleh bagi setiap orang untuk beribadah dengan tata cara dan kehendaknya sendiri, maka setiap orang menjadi memiliki caranya tersendiri dalam ibadah. Jika demikian halnya, maka yang terjadi di dalam kehidupan manusia adalah kekacauan yang tiada taranya karena perpecahan dan pertikaian akan meliputi kehidupan mereka disebabkan perbedaan kehendak dan perasaan, padahal agama Islam mengajarkan kebersamaan dan kesatuan menurut syari'at

⁸³ Majma' al-Malk Fahd, *Al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Bahasa Indonesia*, (Al-Madinah Al Munawwarah: Majma' al-Malk Fahd, 1418 H), 745

⁸⁴ Ali bin Hasan bin 'Ali 'Abdul Hamid al-Halaby al-Atsary, *al-'Ubudiyyah oleh Syaikhul Islam Ibnu Taymiyyah, tahqiq Syaikh*, (Maktabah Da>rul 'As}ha'alah 1416 H), 221-222.

yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya. Termasuk keutamaan ibadah juga bahwa manusia sangat membutuhkan ibadah melebihi segala-galanya, bahkan sangat darurat membutuhkannya. Karena manusia secara tabi'at adalah lemah, fakir (butuh) kepada Allah. Sebagaimana halnya jasad membutuhkan makanan dan minuman, demikian pula hati dan ruh memerlukan ibadah dalam menghadap kepada Allah. Bahkan kebutuhan ruh manusia kepada ibadah itu lebih besar daripada kebutuhan jasadnya kepada makanan dan minuman, karena sesungguhnya essensi dan substansi hamba itu adalah hati dan ruhnya, keduanya tidak akan baik kecuali dengan menghadap (bertawajjuh) kepada Allah dengan beribadah. Maka jiwa tidak akan pernah merasakan kedamaian dan ketenteraman kecuali dengan dzikir dan beribadah kepada Allah. Sekalipun seseorang merasakan lezatan atau kebahagiaan selain dari Allah, maka lezatan dan kebahagiaan tersebut adalah semu, tidak akan lama, bahkan apa yang ia rasakan itu sama sekali tidak ada lezatan dan kebahagiaannya.

Adapun bahagia karena Allah dan perasaan takut kepada-Nya, maka itulah kebahagiaan yang tidak akan terhenti dan tidak hilang, dan itulah kesempurnaan dan keindahan serta kebahagiaan yang hakiki. Maka, barangsiapa yang menghendaki kebahagiaan abadi hendaklah ia menekuni ibadah kepada Allah semata. Maka dari itu, hanya orang-orang ahli ibadah sejatilah yang merupakan manusia paling bahagia dan paling lapang dadanya.

Tidak ada yang dapat menentramkan dan mendamaikan serta menjadikan seseorang merasakan kenikmatan hakiki yang ia lakukan kecuali ibadah kepada Allah semata. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, “Tidak ada kebahagiaan, kelezatan, kenikmatan dan kebaikan hati melainkan bila ia meyakini Allah sebagai Rabb, Pencipta Yang Maha Esa dan ia beribadah hanya kepada Allah saja, sebagai puncak tujuannya dan yang paling dicintainya daripada yang lain.⁸⁵ Termasuk keutamaan ibadah bahwasanya ibadah dapat meringankan seseorang untuk melakukan berbagai kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Ibadah dapat menghibur seseorang ketika dilanda musibah dan meringankan beban penderitaan saat susah dan mengalami rasa sakit, semua itu ia terima dengan lapang dada dan jiwa yang tenang.

Termasuk keutamaannya juga, bahwasanya seorang hamba dengan ibadahnya kepada Rabb-nya dapat membebaskan dirinya dari belenggu penghambaan kepada makhluk, ketergantungan, harap dan rasa cemas kepada mereka. Maka dari itu, ia merasa percaya diri dan berjiwa besar karena ia berharap dan takut hanya kepada Allah saja. Keutamaan ibadah yang paling besar bahwasanya ibadah merupakan sebab utama untuk meraih keridhaan Allah, masuk Surga dan selamat dari siksa Neraka.

Dari pengertian di atas tentang ibadah hendaklah dalam semua perbuatan tentang shalat jenazah tidak memasang target atau mengambil upah

⁸⁵ Syaikh ‘Ali Hasan ‘Ali ‘Abdul Hamid, *Mawa>aridul Ama>an al-Muntaqa min Ighatsatul Lahafan*, (Bogor: 16001), 67.

hanya sedikit, sedangkan yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan merupakan sebuah shalat jenazah yang dilakukan seorang kiai yang mendapatkan bisyaroh dari pihak keluarga si jenazah yang mengundang kiai tersebut, kiai mendapatkan Rp 200.000 sedangkan makmum diberi Rp 100.000 per orang. Mengenai ibadah di atas dijelaskan ketika melakukan sesuatu perbuatan ibadah hendaklah ikhlas karena Allah bukan karena sesuatu hal yang diinginkan.

Ulama yang mengharamkan menerima upah dari ketaatan adalah kalangan ulama Hanafiyyah dan Hanabilah. Mereka berpendapat bahwa segala sesuatu yang bersifat ketaatan kepada Allah merupakan kewajiban bagi setiap individu. Kewajiban tersebut harus dilakukan tanpa mengharapkan balasan berupa upah atau hadiah. Karena balasan itu akan dia dapatkan di akhirat nanti. Apabila seseorang melakukan ketaatan, berharap mendapatkan upah maka dia seperti memperjual belikan perintah Allah dengan harga yang sangat murah. Murah karena bisa diukur dengan benda. Sesuatu akan disebut murah selama masih bisa ditakar dan dihargai dengan benda atau uang. Dia juga seperti orang yang hanya memperkaya diri dan mencari kesenangan dunia.

Namun ulama Hanafiyyah dan Hanabilah membolehkan pemberian hadiah atau upah apabila di ambil dari baitul mal kaum muslimin. Begitu juga kalangan Hanafiyyah yang datang belakangan, membolehkan menerima upah dari ketaatan dalam kondisi darurat atau sangat membutuhkan. Apabila diberi hadiah

karena berbuat taat, hendaknya segera dikembalikan, seperti sahabat yang mengembalikan hadiah berupa busur panah. Menerima hadiah atau upah dapat merusak keikhlasan seseorang dalam beribadah. Inilah kesimpulan dari pendapat kelompok yang mengharamkan menerima hadiah atau upah dari hasil ketaatan.

Allah Swt berfirman:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ لَحْنٌ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (Q.S. Az-Zukhruf 32).⁸⁶

Allah Swt berfirman,

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“...Jika mereka telah menyusukan anakmu maka berilah upah mereka”. (Q.S. At-Thalaq 6).⁸⁷

⁸⁶ Majma' al-Malk Fahd, *Al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Bahasa Indonesia*, (Al-Madinah Al Munawwarah: Majma' al-Malk Fahd, 1418 H), 798

⁸⁷ *Ibid.*, 946

Allah Swt berfirman,

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S. Al-Qashash 26).⁸⁸

⁸⁸ *Ibid.*, 613